



**PUTUSAN**

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : Barito Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 30 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :

Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/03/II/2024/Reskrim tanggal 25 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, berkantor di Jalan Buntok-Palangkaraya No. 14 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2024 Nomor 4/Pen.PH.Pid/2024/PN Bnt dan Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan serta orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Bnt tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal **338 KUHP** dalam surat dakwaan **Alternatif Kesatu** kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Kelas II Palangkaraya dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar jaket warna biru berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna warna biru terang bertuliskan "OXYDER" yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 7,5 cm dan gagang dan kumpang/sarungnya dililit dengan lakban hitam;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 28 cm dan gagang terbuat dari kain warna hitam;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 34 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/ atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/ atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: terhadap permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 4/O.2.15/Eoh.2/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa anak pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jl. Negara Ampah-Muara Teweh Desa Sei Paken Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"* terhadap korban Dedi Susanto yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi Saksi I sedang membeli beras di warung milik saksi Saksi III lalu bertemu dengan saksi Saksi II yang mengatakan "ada setan, lonte" kepada saksi Saksi I, setelah itu saksi Saksi I menceritakan hal tersebut kepada suaminya / korban Dedi Susanto, mendengar hal tersebut kemudian korban Dedi Susanto mendatangi saksi Saksi II dengan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa selanjutnya ketika korban Dedi Susanto bertemu dengan saksi Saksi II terjadi pertengkaran, lalu korban Dedi Susanto mengambil 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 28 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung/kumpangnya terbuat dari kain warna hitam yang diselipkan dipinggang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu menusukkan badik tersebut ke saksi Saksi II yang mengenai punggung sebelah kiri, kemudian saksi Saksi II berlari menuju rumah saksi Saksi III sambil berteriak meminta tolong kepada anak "karawah aku ANAK- karawah aku ANAK, (tolong aku ANAK-tolong aku ANAK)", mendengar teriakan ibunya / saksi Saksi II, kemudian anak membuka pintu rumah dan langsung melihat kearah luar rumah dan melihat saksi Saksi II sedang berlari dengan kondisi punggungnya terluka, dan anak juga melihat korban Dedi Susanto di dekat bangku tempat jualan buah papakin milik ibunya / saksi Saksi II yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diatas bangku tersebut juga terdapat 2 orang adik anak yang masih kecil-kecil berumur 2 tahun dan 3 tahun sedang berdiri dengan memegang sebilah badik ditangannya, melihat hal tersebut anak berkeyakinan jika yang melukai saksi Saksi I adalah korban Dedi Susanto, setelah itu anak mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 7,5 cm dengan gagang dan kumpang / sarung dililit dengan menggunakan lakban warna hitam di dapur, setelah itu anak langsung berlari mendatangi korban Dedi Susanto dan dengan posisi berhadap-hadapan dengan jarak 1 (satu) meter anak langsung menyerang korban Dedi Susanto dari arah depan dengan cara menusuk menggunakan pisau menggunakan tangan kanan hingga korban Dedi Susanto terjatuh kebelakang terlentang, lalu anak sambil membungkuk menusuk korban Dedi Susanto sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dada sebelah kiri dan 1 (satu) tusukan yang mengenai ketiak sebelah kiri korban Dedi Susanto, setelah itu anak pergi meninggalkan korban Dedi Susanto, namun baru sekitar 5 (lima) meter anak teringat jika dua orang adiknya yang sedang duduk di sekitar kejadian, kemudian anak kembali mendatangi korban Dedi Susanto yang sedang berusaha berdiri, dikarenakan anak khawatir korban Dedi Susanto menyerang ke dua orang adiknya tersebut, lalu anak kembali menyerang dan menusukkan pisau yang dipegang ditangan kananya tersebut yang mengenai dada korban Dedi Susanto sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sela-sela jari tangan kanan dan mengenai sela-sela jari tangan kiri korban Dedi Susanto, setelah itu anak kembali menusuk korban Dedi Susanto pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban Dedi Susanto mencoba menyerang anak, namun dikarenakan tenaga korban Dedi Susanto yang sudah lemah, sehingga korban Dedi Susanto terjatuh terlentang, setelah itu anak menjatuhkan pisau yang digenggamnya, lalu merebut badik yang berada dalam gegaman tangan korban Dedi Susanto lalu anak menindih kaki korban Dedi Susanto dengan kaki kiri anak dan tangan kiri anak memengangi kedua tangan korban Dedi Susanto, lalu anak kembali menusuk dada korban Dedi Susanto sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan badik yang digenggam ditangan kanan yang mengakibatkan korban Dedi Susanto tidak bergerak lagi, setelah itu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak menggondong dua orang adiknya tersebut pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, korban Dedi Susanto mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 094/151/PK-2/440/01/2023 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novelin Crolin dokter pada UPT Puskermas Patas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi luka

- a. Dada kiri :
1. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 4 cm, lebar 4 cm, dengan kedalaman kurang lebih 3 cm. dengan posisi luka 12 cm dari garis tengah tubuh dan 7 cm dibawah tulang selangka;-----
  2. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 1,5 cm, lebar 0,8 cm dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 6 cm dari garis tengah dan 5 cm dari putting kiri;-----
  3. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus, dengan posisi luka 0,5 cm dari garis tengah;-----
  4. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 1,5 gram, lebar 0,5 gram dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 3,5 cm dari garis tengah dan 11 cm dari bawah tulang selangka;-----
  5. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus. Dengan posisi 12 cm dari garis tengah dan 1 cm dari bawah putting kiri;-----
  6. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus. Dengan posisi 2 cm dari garis tengah dan 15 cm dibawah tulang selangka;-----
  7. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



- Dengan posisi 8 cm dari garis tengah dan 5 cm dari bawah puting kiri;-----
- b. Dada : 1. Terdapat luka tusuk di dada kanan dengan panjang kanan 3 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 4 cm dari garis tengah;-----
2. Terdapat luka tusuk di dada kanan dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 6 cm dari garis tengah dan 7 cm dari bawah tulang selangka;-----
3. Terdapat luka tusuk di dada kanan dengan panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 4 cm dari garis tengah tubuh dan 10 cm dari bawah tulang selangka;-----
4. Terdapat luka tusuk di dada kanan dengan panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 6 cm dari garis tengah dan 13 cm dari bawah tulang selangka;-----
5. Terdapat luka tusuk di dada kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 9 cm dari garis tengah dan 4 cm bawah puting;-----
- c. Perut : Luka sayat di perut kanan atas dengan panjang 11 cm, lebar 0,5 cm, kulit terkelupas. Dengan posisi luka 9,5 cm atas pusat dan 11 cm dibawah puting kanan;-----
- d. Ketiak kiri : Luka tusuk dibawah ketiak kiri dengan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 8 cm dibawah ketiak kiri;-----
- e. Tangan : 1. Terdapat luka tusuk pada jari kedua dengan Kanan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman 1 cm. dengan posisi luka 7 cm dari pangkal jari ;-----
2. Terdapat luka tusuk pada jari ketiga dengan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm. dengan kedalaman 1

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, terdapat patah tulang jari pada luka ini. Dengan posisi luka 8,5 cm dari pangkal jari;-----

3. Terdapat luka tusuk pada jari keempat dengan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman 1 cm. dengan posisi luka tepat dipangkal;-----

f. Tangan kiri : 1. Terdapat luka tusuk pada jari kedua dengan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman 1 cm. dengan posisi luka 4 cm dari pergelangan tangan kiri;-----

2. Terdapat luka tusuk dibawah jari kelima dengan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm, dengan posisi luka 3,5 cm dari pangkal jari kelima;-----

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini penyebab kematian diduga akibat tusukan pada kedua dadanya dan kehilangan darah tapi untuk memastikan lebih lanjut dapat dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Atau

## Kedua

Bahwa anak pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jl. Negara Ampah-Muara Teweh Desa Sei Paken Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” terhadap korban Dedi Susanto yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi Saksi I sedang membeli beras di warung milik saksi Saksi III lalu bertemu dengan saksi Saksi II yang mengatakan “ada setan, lonte”

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Saksi I, setelah itu saksi Saksi I menceritakan hal tersebut kepada suaminya / korban Dedi Susanto, mendengar hal tersebut kemudian korban Dedi Susanto mendatangi saksi Saksi II dengan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya;

- Bahwa selanjutnya ketika korban Dedi Susanto bertemu dengan saksi Saksi II terjadi pertengkaran, lalu korban Dedi Susanto mengambil 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 28 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung/kumpangnya terbuat dari kain warna hitam yang diselipkan dipinggang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu menusukkan badik tersebut ke saksi Saksi II yang mengenai punggung sebelah kiri, kemudian saksi Saksi II berlari menuju rumah saksi Saksi III sambil berteriak meminta tolong kepada anak "karawah aku ANAK- karawah aku ANAK, (tolong aku ANAK-tolong aku ANAK)", mendengar teriakan ibunya / saksi Saksi I, kemudian anak membuka pintu rumah dan langsung melihat kearah luar rumah dan melihat saksi Saksi I sedang berlari dengan kondisi punggungnya terluka, dan anak juga melihat korban Dedi Susanto di dekat bangku tempat jualan buah papakin milik ibunya / saksi Saksi I yang mana diatas bangku tersebut juga terdapat 2 orang adik anak yang masih kecil-kecil berumur 2 tahun dan 3 tahun sedang berdiri dengan memegang sebilah badik ditangannya, melihat hal tersebut anak berkeyakinan jika yang melukai saksi Saksi I adalah korban Dedi Susanto, setelah itu anak mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 7,5 cm dengan gagang dan kumpang / sarung dililit dengan menggunakan lakban warna hitam di dapur, setelah itu anak langsung berlari mendatangi korban Dedi Susanto dan dengan posisi berhadap-hadapan dengan jarak 1 (satu) meter anak langsung menyerang korban Dedi Susanto dari arah depan dengan cara menusuk menggunakan pisau menggunakan tangan kanan hingga korban Dedi Susanto terjatuh kebelakang terlentang, lalu anak sambil membungkuk menusuk korban Dedi Susanto sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dada sebelah kiri dan 1 (satu) tusukan yang mengenai ketiak sebelah kiri korban Dedi Susanto, setelah itu anak pergi meninggalkan korban Dedi Susanto, namun baru sekitar 5 (lima) meter anak teringat jika dua orang adiknya yang sedang duduk di sekitar kejadian, kemudian anak kembali mendatangi korban

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dedi Susanto yang sedang berusaha berdiri, dikarenakan anak khawatir korban Dedi Susanto menyerang ke dua orang adiknya tersebut, lalu anak kembali menyerang dan menusukkan pisau yang dipegang ditangan kananya tersebut yang mengenai dada korban Dedi Susanto sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sela-sela jari tangan kanan dan mengenai sela-sela jari tangan kiri korban Dedi Susanto, setelah itu anak kembali menusuk korban Dedi Susanto pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban Dedi Susanto mencoba menyerang anak, namun dikarenakan tenaga korban Dedi Susanto yang sudah lemah, sehingga korban Dedi Susanto terjatuh terlentang, setelah itu anak menjatuhkan pisau yang digenggamnya, lalu merebut badik yang berada dalam gegaman tangan korban Dedi Susanto lalu anak menindih kaki korban Dedi Susanto dengan kaki kiri anak dan tangan kiri anak memengangi kedua tangan korban Dedi Susanto, lalu anak kembali menusuk dada korban Dedi Susanto sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan badik yang digenggam ditangan kanan yang mengakibatkan korban Dedi Susanto tidak bergerak lagi, setelah itu anak menggendong dua orang adiknya tersebut pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, korban Dedi Susanto mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 094/151/PK-2/440/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novelin Crolin dokter pada UPT Puskermas Patas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi luka

- a. Dada kiri :
1. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 4 cm, lebar 4 cm, dengan kedalaman kurang lebih 3 cm. dengan posisi luka 12 cm dari garis tengah tubuh dan 7 cm dibawah tulang selangka;-----
  2. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 1,5 cm, lebar 0,8 cm dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 6 cm dari garis tengah dan 5 cm dari putting kiri;-----
  3. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 2

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus, dengan posisi luka 0,5 cm dari garis tengah;-----

4. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 1,5 gram, lebar 0,5 gram dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 3,5 cm dari garis tengah dan 11 cm dari bawah tulang selangka;-----
5. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus. Dengan posisi 12 cm dari garis tengah dan 1 cm dari bawah putting kiri;-----
6. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus. Dengan posisi 2 cm dari garis tengah dan 15 cm dibawah tulang selangka;-----
7. Terdapat luka tusuk di dada kiri dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus. Dengan posisi 8 cm dari garis tengah dan 5 cm dari bawah putting kiri;-----

b. Dada  
kanan

1. Terdapat luka tusuk di dada kanan dengan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 4 cm dari garis tengah;-----
2. Terdapat luka tusuk di dada kanan dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 6 cm dari garis tengah dan 7 cm dari bawah tulang selangka;-----
3. Terdapat luka tusuk di dada kanan dengan panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 4 cm dari garis tengah tubuh dan 10 cm dari bawah tulang selangka;-----
4. Terdapat luka tusuk di dada kanan dengan panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dengan kedalaman tembus.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Dengan posisi luka 6 cm dari garis tengah dan 13 cm dari bawah tulang selangka;-----

5. Terdapat luka tusuk di dada kanan dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 9 cm dari garis tengah dan 4 cm bawah puting;-----

c. Perut : Luka sayat di perut kanan atas dengan panjang 11 cm, lebar 0,5 cm, kulit terkelupas. Dengan posisi luka 9,5 cm atas pusat dan 11 cm dibawah puting kanan;-----

d. Ketiak kiri : Luka tusuk dibawah ketiak kiri dengan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman tembus. Dengan posisi luka 8 cm dibawah ketiak kiri;-----

e. Tangan Kanan : 1. Terdapat luka tusuk pada jari kedua dengan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman 1 cm. dengan posisi luka 7 cm dari pangkal jari ;-----

2. Terdapat luka tusuk pada jari ketiga dengan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm. dengan kedalaman 1 cm, terdapat patah tulang jari pada luka ini. Dengan posisi luka 8,5 cm dari pangkal jari;-----

3. Terdapat luka tusuk pada jari keempat dengan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman 1 cm. dengan posisi luka tepat dipangkal;-----

f. Tangan kiri : 1. Terdapat luka tusuk pada jari kedua dengan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman 1 cm. dengan posisi luka 4 cm dari pergelangan tangan kiri;-----

2. Terdapat luka tusuk dibawah jari kelima dengan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm, dengan posisi luka 3,5 cm dari pangkal jari

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



kelima;-----

Kesimpulan:

Pada jenazah laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini penyebab kematian diduga akibat tusukan pada kedua dadanya dan kehabisan darah tapi untuk memastikan lebih lanjut dapat dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Istri dari Korban, Korban merupakan Suami dari Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
  - Bahwa pada Kamis, 25 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT/RW 004/002 Desa Sei Paken, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Saksi bercerita kepada korban ketika Saksi ke warung Saksi Saksi III untuk membeli beras, saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Saksi II (mama Anak) mengatakan kearah Saksi "Ada Setan, Lonte", kemudian Saksi membalas "woi ada apa kamu", kemudian setelah Saksi bercerita, saat Saksi sedang berada di dapur, Saksi mendengar Suami Saksi (Korban) pergi menggunakan sepeda motor, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kemana Suami Saksi (Korban) pergi. Kemudian sekira pukul 16.50 WIB saat Saksi berada di rumah, Saksi di beri tahu oleh Pak Belu yang mengatakan "kamu jangan kemana-mana, ini sudah terjadi suami kamu sudah tergeletak

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



- ditanah meninggal dunia”, setelah itu banyak tetangga yang datang kerumah untuk menyiapkan kedatangan Suami Saksi dan banyak tetangga bercerita Suami Saksi meninggal karena di bunuh oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Anak diduga melakukan pembunuhan terhadap Suami Saksi (Korban) karena Saksi berada di rumah, Saksi hanya mengetahui kemungkinan Suami Saksi pergi kerumah Saksi Saksi II (mama Anak);
  - Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Saksi II terdapat kesalahpahaman, awalnya Saksi Saksi II menyewa rumah didekat rumah Saksi dan listriknya mengambil dari rumah Saksi dan terjadi masalah terkait pembelian pulsa/ token listrik yang tidak sesuai, kemudian Saksi membicarakan kepada pemilik kontrakan, kemungkinan pemilik kontrakan bicara kepada Saksi Saksi II dan semenjak itu hubungan Saksi dan Saksi Saksi II menjadi tidak baik dan tidak lama kemudian, Saksi Saksi II pindah rumah dipinggir Jalan Negara di samping warung milik Saksi Saksi III yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi Saksi I telah memaafkan perbuatan Anak;
  - Bahwa telah terdapat perjanjian perdamaian antara orang tua Anak dan keluarga Korban, akan tetapi Saksi sama sekali tidak dilibatkan sehingga tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat

membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi II** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena merupakan keluarga, Ayah Saksi merupakan Kakak Kandung dari Ayah Korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa pada Kamism 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Ampah-Muara Teweh, Desa Sei Paken RT/RW 004/002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Korban mendatangi Saksi dengan mengatakan “jangan lagi kamu menenemui Mama Lana (istri korban) di warung Mama Idul dan jangan kamu sebut kalau Mama Lana (istri korban) pelacur, saya tidak mikir lagi kita keluarga”, kemudian Saksi menjawab “terus gimana”, kemudian Korban langsung

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari belakang punggung korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menghujamkan kearah Saksi sebelah kiri sebanyak satu kali, sehingga Saksi mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi berlari kearah rumah warga untuk meminta tolong sambil berteriak

memanggil nama Anak Saksi;

- Bahwa Saksi melarikan diri kerumah depan tanpa menoleh sambil berteriak meminta tolong memanggil nama Anak Saksi dan berlari menuju ke rumah Saksi Saksi III untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak melihat Anak keluar dari rumah atau tidak karena saat itu Saksi hanya berlari kedepan dan berteriak meminta tolong;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang datang ketempat kejadian setelah Saksi berteriak meminta tolong;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Saksi Saksi I di warung miik Saksi Saksi III dan tidak pernah mengucapkan kalimat "Ada Setan, Lonte";
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ada masalah dengan Saksi Saksi I, namun sudah lama dan tidak ingat lagi. Terkait masalah listrik terdapat kesalah pahaman, awalnya Saksi menyewa rumah didekat rumah Saksi Saksi I dan listriknya menjadi kesatuan dengan rumah Saksi Saksi I, kemudian terjadi masalah terkait pembelian pulsa/ token listrik yang tidak sesuai;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan keluarga Korban, tidak melibatkan Saksi Saksi I, akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

- 3. Saksi III** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Anak dari pemilik warung yang rumahnya berseberangan dengan rumah Anak dan Saksi Saksi II;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena merupakan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
  - Bahwa pada Kamis, 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Sei Paken RT/RW 003/001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kalimantan Tengah, saat Saksi menonton Drakor, Saksi mendengar teriakan meminta "tolong-





tolong” dengan memanggil nama Ibu Saksi, Saksi langsung bangun dari tempat tidur, saat Saksi keluar dari kamar, Saksi Saksi II masuk kerumah Saksi dan memeluk Saksi dengan meminta tolong, kemudian Saksi bertanya “kenapa-kenapa” dengan posisi memeluk badan Saksi Saksi II dan menutup luka yang ada pada punggung Saksi Saksi II dengan darah yang menetes, kemudian di jawab Saksi Saksi II “Saya ditusuk Dedi Susanto” dan Saksi berteriak kepada Ibu Saksi untuk meminta tolong, kemudian Ibu Saksi melihat dan membawa kain untuk menutupi luka Saksi Saksi II, kemudian Saksi membawa Saksi Saksi II kedepan pintu untuk duduk di lantai dan tetangga datang melihat, kemudian mencari perawat dan ambulans untuk di bawa ke Puskesmas Ampah, setelah Saksi Saksi II pergi ke puskesmas, Saksi berjalan kaki menuju lokasi kejadian dan melihat Korban telah dirurup dengan daun pisang;

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Saksi II berada di punggung sebelah kiri;
  - Bahwa Korban tidak mengejar Saksi Saksi II kerumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Saksi Saksi I berbelanja kerumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar kalimat “Ada Setan, Lonte” yang diucapkan oleh Saksi Saksi II kepada Saksi Saksi I;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian sekira 15 (lima belas) meter;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Anak, saat Saksi berobat di puskesmas desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**4. Saksi IV** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena merupakan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak pada 25 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/11/I/2024/Reskrim tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Puskesmas Patas yang terletak di Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena ada laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Anak kepada Korban (Dedi Susanto) bertempat di Desa Sei Paken, Gunung Bintang Awai, Kabupaten Baito Selatan, sesampainya di lokasi, Anak dan Korban telah dibawa ke Puseksmas Patas, sesampainya di Puskesmas Patas, Saksi mendapati Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saat dilakukan olah kejadian perkara bersama dengan Anak, ditemukan bekas ceceran darah korban pada tanah halaman depan rumah milik warga, selanjutnya Anak memberitahukan pisau miliknya di simpan didalam rumahnya dengan cara diselipkan dibawah atap seng pada rumah bagian dapur dan pisau milik Korban yang juga digunakan untuk menusuk diletakkan di atas kain di lantai rumah bagian tengah, kemudian Anak dibawa untuk proses penyidikan di Polres Barito Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak, Anak melakukan yang diduga pembunuhan terhadap Korban karena melihat Saksi Saksi II selaku Ibunya mengalami luka dibagian punggung dan mengeluarkan darah, saat itu Saksi mendengar Saksi Saksi II berteriak "tolong aku-tolong aku Anak" dan Saksi juga melihat Korban berdiri sambil memegang sebilah badik menggunakan tangan kanan didekat dengan bangku dagangan buah papakin disebelah kiri dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter, sehingga Anak kedapur mengambil sebilah pidau yang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian Anak berlari menyerah korban dari arah depan. Tusukan pertama mengenai dada sebelah kanan atas (bawah leher) kemudian Korban jatuh ketanah dan ditusuk lagi oleh Anak dengan posisi setengah membungkuk mengenai dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sampai ujung pisaunya bengkok, kemudian ditusuk lagi oleh Anak di area dada, saat ditangkis oleh korban sehingga ujung pisau menyebabkan luka gores di area perut Saksi Korban, kemudian Anak mundur dan maju menyerang dari sisi kiri belakang Korban dengan agak mebungkuk mengenai ketiak kiri bagian belakang korban sehingga tembus kebagian ketiak depan, setelah itu Anak meninggalkan Korban sejauh 5 (lima) meter, kemudian Anak kembali lagi karena teringat 2 (dua) orang adiknya yang masih berusia 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun masih ada dilokasi yang posisinya

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



duduk diatas bangku tempat jualan buah papakin dan Anak melihat Korban sedang berusaha berdiri. Kemudian karena takut Anak akan menyerang adik-adiknya, Anak menyerang Korban lagi dari arah depan menggunakan pisau mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Korban juga berusaha menyerang akan tetapi tidak mengenai Anak dan Anak kemudian menyerang Korban dari arah depan dengan cara menusuk menggunakan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian sela-sela jari tangan kanannya dan ditusuk lagi 1 (satu) kali mengenai sela-sela jari tangan kiri dan ditusuk lagi mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ditusuk lagi menggunakan pisau dari arah depan, akan tetapi tidak melukai Anak. Kemudian Korban maju menyerang menggunakan badik yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari sisi kiri dan mengenai leher sebelah kiri belakang Anak, kemudian Korban jatuh kebelakang dengan posisi telentang, namun tangan kanannya masih memegang senjata tajam jenis badik, kemudian Anak menjatuhkan pisaunya dan maju merebut badik yang masih dipegang oleh Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak duduk menindih kaki Korban menggunakan kakinya dan tangan kirinya memegang kedua tangan Korban diatas perut. Anak kemudian menghujamkan badik menggunakan tangan kanan secara acak kearea dada Saksi sebanyak 6 (enam) kali tusukan hingga Korban meninggal di lokasi kejadian; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat

membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL7450017565, Anak lahir di Sumur pada tanggal 30 Maret 2007 merupakan anak ke dua laki-laki dari Saksi II dan ;
- Visum Et Repertum Nomor: 094/151/PK-2/440/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novelin Croline dokter pada UPT Puskermas Patas dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini penyebab kematian diduga akibat tusukan pada kedua dadanya dan kehabisan darah tapi untuk memastikan lebih lanjut dapat dilakukan pemeriksaan dalam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah di BAP di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Sei Paken RT/RW 004/002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak sedang berada di dalam rumah sedang membuat kumpang pisau/ badik, tiba-tiba Anak mendengar suara teriakan Saksi Saksi II (Ibu Kandung Anak) sambil berlari "karawah aku Anak-karawah aku Anak (tolong aku Anak-tolong aku Anak)", kemudian Saksi langsung membuka pintu bagian depan dan melihat kearah sebelah kanan, Saksi Saksi II sedang berlari melintasi halaman depan rumah menuju arah warung Saksi Saksi III yang berada di sebelah kanan rumah dan Anak melihat Saksi Saksi II mengalami luka dibagian punggung dan banyak mengeluarkan darah. Kemudian disebelah kiri sekira 10 (sepuluh) meter, Anak melihat Korban berdiri menghadap kearah Saksi Saksi II berlari dengan tangan kanannya memegang sebilah senjata tajam jenis badik di dekat bangku tempat jualan buah papakin milik Saksi Saksi II, yang mana diatas bangku tersebut juga terdapat 2 (dua) orang Adik Anak yang masih kecil berusia 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun, saat itu Anak yakin, Saksi Saksi II baru saja ditikam oleh Korban menggunakan badik yang dipegangnya, kemudian Anak langsung kedapur mengambil pisau yang menempel di dinding dapur, kemudian Anak memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan dan berlari mendatangi Korban dan setelah dekat sekitar 1 (satu) meter, Anak langsung menikam dari arah depan dan mengenai dada sebelah kanan atas (bawah leher) kemudian Korban jatuh ketanah dan ditusuk lagi oleh Anak dengan posisi setengah membungkuk mengenai dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sampai ujung pisaunya bengkok, kemudian ditusuk lagi oleh Anak di area dada, saat ditangkis oleh korban sehingga ujung pisau

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan luka gores di area perut Saksi Korban, kemudian Anak mundur dan maju menyerang dari sisi kiri belakang Korban dengan agak mebungkuk mengenai ketiak kiri bagian belakang korban, sehingga tembus kebagian ketiak depan, setelah itu Anak meninggalkan Korban sejauh 5 (lima) meter, kemudian Anak kembali lagi karena teringat 2 (dua) orang adiknya yang masih berusia 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun masih ada dilokasi yang posisinya duduk diatas bangku tempat jualan buah papakin dan Anak melihat Korban sedang berusaha berdiri. Kemudian karena takut Anak akan menyerang adik-adiknya, Anak menyerang Korban lagi dari arah depan menggunakan pisau mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Korban juga berusaha menyerang akan tetapi tidak mengenai Anak dan Anak kemudian menyerang Korban dari arah depan dengan cara menusuk menggunakan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian sela-sela jari tangan kanannya dan ditusuk lagi 1 (satu) kali mengenai sela-sela jari tangan kiri dan ditusuk lagi mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ditusuk lagi menggunakan pisau dari arah depan, akan tetapi tidak melukai Anak. Kemudian Korban maju menyerang menggunakan badik yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari sisi kiri dan mengenai leher sebelah kiri belakang Anak, akan tetapi tenangnya sudah lemah sehingga Anak mengalami luka ringan, kemudian Korban jatuh kebelakang dengan posisi telentang, namun tangan kanannya masih memegang senjata tajam jenis badik, kemudian Anak menjatuhkan pisaunya dan maju merebut badik yang masih dipegang oleh Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak duduk menindih kaki Korban menggunakan kakinya dan tangan kirinya memegang kedua tangan Korban diatas perut. Anak kemudian menghujamkan badik menggunakan tangan kanan secara acak ke area dada Saksi sebanyak 6 (enam) kali tusukan hingga Korban tidak bergerak lagi, setelah itu Anak mengambil pisau miliknya menggunakan tangan kiri yang sebelumnya Anak jatuhkan dan Anak kemudian menggendong adik Anak pulang kerumah;

- Bahwa ketika Anak meninggalkan Korban saat itu Korban telah meninggal dunia karena sudah tidak bergerak lagi setelah Anak menusuk korban berkali-kali pada area dada sekitar jantung;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyerang Korban ke arah jantung untuk melumpuhkan Korban karena Anak berfikir Korban pasti akan membunuh Anak;
- Bahwa Korban melakukan perlawanan beberapa kali, akan tetapi tangannya tidak sampai mengenai Anak karena tangan dan badan Korban lebih pendek dari Anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan tidak memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa antara Anak dan Korban tidak terdapat pembicaraan saat itu dan motivasi Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak melihat Saksi Saksi II diserang dan ditusuk punggungnya oleh Korban menggunakan sebilah badik, sehingga Anak tidak terima. Kemudian Korban juga tidak segera pergi, sementara ada adik-adik Anak yang masih kecil-kecil di atas bangku tempat jualan buah papakin milik Saksi Saksi II, Anak khawatir Korban akan membunuh adik-adik Anak;
- Bahwa Anak tidak melihat ketika Korban datang dan menyerang Saksi Saksi II, Anak juga tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa rumah Korban dengan Anak berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Anak sudah putus sekolah sejak kelas 1 (satu) SMA karena keinginan sendiri, sebab Anak ingin bermalas-malasan di rumah menonton film menggunakan handphone;
- Bahwa Anak tidak memiliki hobi;
- Bahwa Anak sehari-hari menjaga adik-adiknya, terkadang juga bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Anak merokok dan sering minum-minuman keras;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Saksi I;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Anak tidak mau sekolah karena faktor ekonomi dan ingin santai-santai di rumah menonton film kerajaan, Anak bersikap pendiam, suka membuat kumpang dan di rumah membantu orangtua mengasuh adik-adiknya serta antar jemput Ayahnya yang bekerja;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 30 Januari 2024 yang memberi rekomendasi sebagai berikut: berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Muara Teweh pada Selasa tanggal 30 Januari 2024, pada dasarnya Tim Pengamat Pemasyarakatan menerima saran dan pendapat yang dikemukakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Merekomendasikan klien Anak untuk dijatuhi putusan pidana ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Palangka Raya, Rekomendasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menurut hasil observasi peristiwa pidana, klien Anak adalah pelaku utama khususnya bila ditinjau dari segi fakta peristiwa;
2. Perlunya pemulihan mental klien atas permasalahan yang dihadapi klien saat ini;
3. Peristiwa pidana yang dilakukan oleh klien anak menjadi perhatian publik dan sebagian besar masyarakat menaruh empati terhadap pihak korban;
4. Perlunya bimbingan agama, pemberian keterampilan dan program kegiatan belajar nantinya dalam pidana di suatu Lembaga;
5. Pidana Penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai Upaya terakhir (Pasal 81 angka (5) UU RI No 11 Tahun 2012);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Sei Paken RT/RW 004/002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak sedang berada di dalam rumah sedang membuat kumpang pisau/badik, tiba-tiba Anak mendengar suara teriakan Saksi Saksi II (Ibu Kandung Anak) sambil berlari "karawah aku Anak-karawah aku Anak (tolong aku Anak-tolong aku Anak)", kemudian Saksi langsung membuka pintu bagian depan dan melihat kearah sebelah kanan, Saksi Saksi II sedangkan berlari melintasi halaman depan rumah menuju arah warung Saksi Saksi III yang berada di sebelah kanan rumah dan Anak melihat Saksi Saksi II mengalami luka dibagian punggung dan banyak mengeluarkan darah. Kemudian disebelah kiri sekira 10 (sepuluh) meter, Anak melihat Korban berdiri menghadap kearah Saksi Saksi II berlari dengan tangan kanannya memegang sebilah senjata tajam jenis badik di dekat bangku tempat jualan buah papakin milik Saksi Saksi II, yang mana diatas bangku tersebut juga terdapat 2 (dua) orang Adik Anak yang masih kecil berusia 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun, saat itu Anak yakin, Saksi Saksi II baru saja ditikam

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Korban menggunakan badik yang dipegangnya, kemudian Anak langsung kedapur mengambil pisau yang menempel didinding dapur, kemudian Anak memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan dan berlari mendatangi Korban dan setelah dekat sekitar 1 (satu) meter, Anak langsung menikam dari arah depan dan mengenai dada sebelah kanan atas (bawah leher) kemudian Korban jatuh ketanah dan ditusuk lagi oleh Anak dengan posisi setengah membungkuk mengenai dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sampai ujung pisaunya bengkok, kemudian ditusuk lagi oleh Anak di area dada, saat ditangkis oleh korban sehingga ujung pisau menyebabkan luka gores di area perut Saksi Korban, kemudian Anak mundur dan maju menyerang dari sisi kiri belakang Korban dengan agak mebungkuk mengenai ketiak kiri bagian belakang korban, sehingga tembus kebagian ketiak depan, setelah itu Anak meninggalkan Korban sejauh 5 (lima) meter, kemudian Anak kembali lagi karena teringat 2 (dua) orang adiknya yang masih berusia 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun masih ada dilokasi yang posisinya duduk diatas bangku tempat jualan buah papakin dan Anak melihat Korban sedang berusaha berdiri. Kemudian karena takut Anak akan menyerang adik-adiknya, Anak menyerang Korban lagi dari arah depan menggunakan pisau mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Korban juga berusaha menyerang akan tetapi tidak mengenai Anak dan Anak kemudian menyerang Korban dari arah depan dengan cara menusuk menggunakan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian sela-sela jari tangan kanannya dan ditusuk lagi 1 (satu) kali mengenai sela-sela jari tangan kiri dan ditusuk lagi mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ditusuk lagi menggunakan pisau dari arah depan, akan tetapi tidak melukai Anak. Kemudian Korban maju menyerang menggunakan badik yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari sisi kiri dan mengenai leher sebelah kiri belakang Anak, akan tetapi tenaganya sudah lemah sehingga Anak mengalami luka ringan, kemudian Korban jatuh kebelakang dengan posisi telentang, namun tangan kanannya masih memegang senjata tajam jenis badik, kemudian Anak menjatuhkan pisaunya dan maju merebut badik yang masih dipegang oleh Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak duduk menindih kaki Korban menggunakan kakinya dan tangan kirinya memegang kedua tangan Korban diatas perut. Anak

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menghujamkan badik menggunakan tangan kanan secara acak ke area dada Saksi sebanyak 6 (enam) kali tusukan hingga Korban tidak bergerak lagi, setelah itu Anak mengambil pisau miliknya menggunakan tangan kiri yang sebelumnya Anak jatuhkan dan Anak kemudian menggendong adik Anak pulang kerumah;

2. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL7450017565, Anak lahir di Sumur pada tanggal 30 Maret 2007 merupakan anak ke dua laki-laki dari Saksi II dan ;
3. Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 094/151/PK-2/440/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novelin Crolin dokter pada UPT Puskermas Patas dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini penyebab kematian diduga akibat tusukan pada kedua dadanya dan kehabisan darah tapi untuk memastikan lebih lanjut dapat dilakukan pemeriksaan dalam;
4. Bahwa Anak menyerang Korban ke arah jantung untuk melumpuhkan Korban karena Anak berfikir Korban pasti akan membunuh Anak;
5. Bahwa Korban melakukan perlawanan beberapa kali, akan tetapi tangannya tidak sampai mengenai Anak karena tangan dan badan Korban lebih pendek dari Anak;
6. Bahwa antara Keluarga Korban dan Keluarga Anak telah saling memaafkan dan terdapat perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dipersamakan dengan setiap orang, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 16

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL7450017565, Anak lahir di Sumur pada tanggal 30 Maret 2007 merupakan anak ke dua laki-laki dari Saksi II dan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Anak dengan identitas yang lengkap dan jelas;

Menimbang bahwa sepanjang mengenai identitas Anak, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, Surat, Keterangan Anak, maka menurut Majelis Hakim identitas Anak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Anak inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, oleh karenanya Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja**

Menimbang bahwa untuk mengetahui pengertian unsur ini maka perlulah dipahami terlebih dahulu pemaparan Teori-teori mengenai kesengajaan ini. Bahwa menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) diterangkan kalau “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan **dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)**”. Pengertian dari ***willens en wetens*** ini ialah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya sehingga ia pun sadar akan dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya. Bahwa diketahui terdapat dua teori dalam teori kesengajaan yaitu teori Kehendak (*Wilstheorie*) dan teori Pengetahuan/ Membayangkan (*Voorstellingtheorie*). Teori Kehendak (*Wilstheorie*) pada Intinya menerangkan kalau kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen). Sedangkan Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingtheorie*) menerangkan kalau Sengaja berarti membayangkan akan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada waktu orang tersebut akan berbuat (Frank). Bahwa bentuk kesengajaan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Sei Paken RT/RW 004/002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak sedang berada di dalam rumah sedang membuat kumpang pisau/badik, tiba-tiba Anak mendengar suara teriakan Saksi Saksi II (Ibu Kandung Anak) sambil berlari “karawah aku Anak-karawah aku Anak (tolong aku Anak-tolong aku Anak)”, kemudian Saksi langsung membuka pintu bagian depan dan melihat kearah sebelah kanan, Saksi Saksi II sedang berlari melintasi halaman depan rumah menuju arah warung Saksi Saksi III yang berada di sebelah kanan rumah dan Anak melihat Saksi Saksi II mengalami luka dibagian punggung dan banyak mengeluarkan darah. Kemudian disebelah kiri sekira 10 (sepuluh) meter, Anak melihat Korban berdiri menghadap kearah Saksi Saksi II berlari dengan tangan kanannya memegang sebilah senjata tajam jenis badik di dekat bangku tempat jualan buah papakin milik Saksi Saksi II, yang mana diatas bangku tersebut juga terdapat 2 (dua) orang Adik Anak yang masih kecil berusia 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun, saat itu Anak yakin, Saksi Saksi II baru saja ditikam oleh Korban menggunakan badik yang dipegangnya, kemudian Anak langsung kedapur mengambil pisau yang menempel didinding dapur, kemudian Anak memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan dan berlari mendatangi Korban dan setelah dekat sekitar 1 (satu) meter, Anak langsung menikam dari arah depan dan mengenai

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sebelah kanan atas(bawah leher) kemudian Korban jatuh ketanah dan ditusuk lagi oleh Anak dengan posisi setengah membungkuk mengenai dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sampai ujung pisaunya bengkok, kemudian ditusuk lagi oleh Anak di area dada, saat ditangkis oleh korban sehingga ujung pisau menyebabkan luka gores di area perut Saksi Korban, kemudian Anak mundur dan maju menyerang dari sisi kiri belakang Korban dengan agak membungkuk mengenai ketiak kiri bagian belakan korban sehingga tembus kebagian ketiak depan, setelah itu Anak meninggalkan Korban sejauh 5 (lima) meter, kemudian Anak kembali lagi karena teringat 2 (dua) orang adiknya yang masih berusia 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun masih ada dilokasi yang posisinya duduk diatas bangku tempat jualan buah papakin dan Anak melihat Korban sedang berusaha berdiri. Kemudian karena takut Anak akan menyerang adik-adiknya, Anak menyerang Korban lagi dari arah depan menggunakan pisau mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Korban juga berusaha menyerang akan tetapi tidak mengenai Anak dan Anak kemudian menyerang Korban dari arah depan dengan cara menusuk menggunakan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian sela-sela jari tangan kanannya dan ditusuk lagi 1 (satu) kali mengenai sela-sela jari tangan kiri dan ditusuk lagi mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ditusuk lagi menggunakan pisau dari arah depan, akan tetapi tidak melukai Anak. Kemudian Korban maju menyerang menggunakan badik yang dipegangngnya menggunakan tangan kanan dari sisi kiri dan mengenai leher sebelah kiri belakang Anak, akan tetapi tenangnya sudah lemah sehingga Anak mengalami luka ringan, kemudian Korban jaruh kebelakang dengan posisi telentang, namun tangan kanannya masih memegang senjata tajam jenis badik, kemudian Anak menjatuhkan pisaunya dan maju merebut badik yang masih dipegang oleh Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak duduk menindih kaki Korban menggunakan kakinya dan tangan kirinya memegang kedua tangan Korban diatas perut. Anak kemudian menghujamkan badik menggunakan tangan kanan secara acaak kearea dada Saksi sebanya 6 (enam) kali tusukan hingga Korban tidak bergerak lagi, setelah itu Anak mengambil pisau miliknya menggunakan tangan kiri yang sebelumnya Anak jatuhkan dan Anak kemudian menggendong adik Anak pulang kerumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 094/151/PK-2/440/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novelin Crolin dokter pada UPT Puskermas Patas

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini penyebab kematian diduga akibat tusukan pada kedua dadanya dan kehabisan darah tapi untuk memastikan lebih lanjut dapat dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa atas perbuatan Anak menusuk Korban dibagian dada secara berulang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opze*). Hal ini didasarkan bahwa menurut nalar sehat manusia normal diketahui bahwa akibat menusukkan senjata tajam terhadap makhluk hidup, akan dapat menyebabkan luka bahkan kematian terhadap makhluk hidup tersebut. Terlepas apapun niatan Anak sejak awal ketika mengambil sebilah senjata tajam tersebut dari rumahnya, ia sudah sewajarnya menghendaki dan mengetahui bahwa senjata tajam tersebut hendak digunakan olehnya sebagai alat untuk berkelahi karena Anak mendengarnya Saksi Saksi II yang merupakan Ibunya teriak meminta tolong dan Anak melihat Saksi Saksi II dalam keadaan terluka di punggung sebelah kiri sedang berlari kerumah Saksi Saksi III, ketika itu Anak melihat Korban dalam posisi mengarah ke Saksi Saksi II sedang memegang senjata tajam serta apabila Anak menusukkan senjata tajam tersebut kepada Korban maka berakibat meninggalnya orang tersebut dan hal ini terjadi dalam perkara *a quo* dimana pada akhirnya Korban meninggal dunia. Kemudian menurut Majelis Hakim, senjata tajam dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan alat yang digunakan oleh Anak dalam profesi atau pekerjaan demi menyambung hidup sehari-hari serta situasi yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah acara adat sehingga berdasarkan hal tersebut maka senjata tajam yang dibawa oleh Anak sangatlah tidak relevan sebagai alat yang digunakan Anak untuk mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan telah diketahui pada mulanya Anak menyerang korban karena Anak mendengarnya Saksi Saksi II yang merupakan Ibunya teriak meminta tolong dan Anak melihat Saksi Saksi II dalam keadaan terluka di punggung sebelah kiri sedang berlari kerumah Saksi Saksi III, ketika itu Anak melihat Korban dalam posisi mengarah ke Saksi Saksi II sedang memegang senjata tajam. Atas hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tidak bisa dikategorikan sebagai Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Ad.3. Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang bahwa pengertian dari unsur ini ialah adanya perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Bahwa meninggalnya seseorang tersebut bukanlah merupakan kematian yang natural/alami (*Natural Cause of Death*) seperti meninggal dunia karena sakit, akan tetapi kematian tersebut diakibatkan oleh adanya suatu perbuatan paksaan (*coercive action*) yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Sei Paken RT/RW 004/002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak sedang berada di dalam rumah sedang membuat kumpang pisau/badik, tiba-tiba Anak mendengar suara teriakan Saksi Saksi II (Ibu Kandung Anak) sambil berlari "karawah aku Anak-karawah aku Anak (tolong aku Anak-tolong aku Anak)", kemudian Saksi langsung membuka pintu bagian depan dan melihat kearah sebelah kanan, Saksi Saksi II sedangkan berlari melintasi halaman depan rumah menuju arah warung Saksi Saksi III yang berada di sebelah kanan rumah dan Anak melihat Saksi Saksi II mengalami luka dibagian punggung dan banyak mengeluarkan darah. Kemudian disebelah kiri sekira 10 (sepuluh) meter, Anak melihat Korban berdiri menghadap kearah Saksi Saksi II berlari dengan tangan kanannya memegang sebilah senjata tajam jenis badik di dekat bangku tempat jualan buah papakin milik Saksi Saksi II, yang mana diatas bangku tersebut juga terdapat 2 (dua) orang Adik Anak yang masih kecil berusia 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun, saat itu Anak yakin, Saksi Saksi II baru saja ditikam oleh Korban menggunakan badik yang dipegangnya, kemudian Anak langsung kedapur mengambil pisau yang menempel didinding dapur, kemudian Anak memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan dan berlari mendatangi Korban dan setelah dekat sekitar 1 (satu) meter, Anak langsung menikam dari arah depan dan mengenai dada sebelah kanan atas(bawah leher) kemudian Korban jatuh ketanah dan ditusuk lagi oleh Anak dengan posisi setengah membungkuk mengenai dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sampai ujung pisaunya bengkok, kemudian ditusuk lagi oleh Anak di area dada, saat ditangkis oleh korban sehingga ujung pisau menyebabkan luka gores di area perut Saksi Korban, kemudian Anak mundur dan maju menyerang dari sisi kiri belakang Korban dengan agak membungkuk mengenai ketiak kiri bagian belakan korban sehingga tembus

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



kebagian ketiak depan, setelah itu Anak meninggalkan Korban sejauh 5 (lima) meter, kemudian Anak kembali lagi karena teringat 2 (dua) orang adiknya yang masih berusia 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun masih ada dilokasi yang posisinya duduk diatas bangku tempat jualan buah papakin dan Anak melihat Korban sedang berusaha berdiri. Kemudian karena takut Anak akan menyerang adik-adiknya, Anak menyerang Korban lagi dari arah depan menggunakan pisau mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Korban juga berusaha menyerang akan tetapi tidak mengenai Anak dan Anak kemudian menyerang Korban dari arah depan dengan cara menusuk menggunakan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian sela-sela jari tangan kanannya dan ditusuk lagi 1 (satu) kali mengenai sela-sela jari tangan kiri dan ditusuk lagi mengenai bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ditusuk lagi menggunakan pisau dari arah depan, akan tetapi tidak melukai Anak. Kemudian Korban maju menyerang menggunakan badik yang dipegangngnya menggunakan tangan kanan dari sisi kiri dan mengenai leher sebelah kiri belakang Anak, akan tetapi tenangnya sudah lemah sehingga Anak mengalami luka ringan, kemudian Korban jatuh kebelakang dengan posisi telentang, namun tangan kanannya masih memegang senjata tajam jenis badik, kemudian Anak menjatuhkan pisaunya dan maju merebut badik yang masih dipegang oleh Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak duduk menindih kaki Korban menggunakan kakinya dan tangan kirinya memegang kedua tangan Korban diatas perut. Anak kemudian menghujamkan badik menggunakan tangan kanan secara acaak kearea dada Saksi sebanya 6 (enam) kali tusukan hingga Korban tidak bergerak lagi, setelah itu Anak mengambil pisau miliknya menggunakan tangan kiri yang sebelumnya Anak jatuhkan dan Anak kemudian menggendong adik Anak pulang kerumah;

Menimbang bahwa atas perbuatan Anak yang menusuk korban sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan konkrit merampas nyawa orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur "merampas nyawa orang lain" ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, oleh karenanya terhadap alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Anak dan/ atau Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman seringannya dengan alasan Anak belum pernah dihukum, Anak mengakui kesalahannya dan bersikap sopan dipersidangan, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan dan Anak telah dimaafkan oleh Istri Korban dan telah ada perdamaian;

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangkaraya terdapat pola Pendidikan keagamaan dan kemandirian, disamping hal tersebut terdapat sekolah untuk anak-anak yang ditempatkan, oleh karenanya terhadap permohonan dari Anak dan/ atau Penasehat Hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang bahwa selain penjatuhan pidana terhadap Anak juga dapat dijatuhi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tindakan berupa:

- a. pengembalian kepada orang tua/ Wali;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak (The Best Interest Of The Child);

Menimbang bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penghindaran pembalasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat dari Orangtua Anak, serta berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan maka Hakim akan mengenakan hukuman kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Orang tua Anak, yang pada pokoknya meminta agar Anak untuk dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan orang tua berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina Anak dengan lebih baik. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak membutuhkan pendidikan dan binaan demi kepentingan terbaik bagi Anak ke depannya;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa usia Anak hampir menyentuh usia kedewasaan, yang mana pada usia tersebut Anak secara psikologis telah dapat memahami hal yang abstrak seperti baik, buruk maupun benar dan salah serta memahami akibat dari perbuatannya. Namun secara umum pada usia tersebut, seorang Anak masih memiliki kekurangan dalam proses pengambilan keputusan akibat kurangnya pengetahuan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, usia menjelang kedewasaan ialah usia dengan tingkat kecondongan memiliki perasaan seakan-seakan sudah dewasa sehingga dapat melakukan berbagai hal menurut kehendaknya. Beberapa hal tersebut mengakibatkan seorang Anak dalam usia tersebut, cenderung merasa bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, siapa yang menjadi panutannya dan akhirnya mengikuti keputusan dari orang tersebut. Apabila seorang Anak mampu menemukan sosok yang ideal dalam kebaikan untuk menjadi panutannya, maka Anak cenderung dapat menerapkan nilai-nilai ideal kebaikan dalam kehidupan. Sebaliknya, apabila sosok yang ditemukan Anak memberikan contoh nilai ideal yang buruk, maka Anak akan berkecenderungan untuk mengikuti contoh tersebut. Hal inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kenakalan remaja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang terhadap Anak yang hampir dewasa tidaklah lagi dapat dibina secara efektif melalui pengawasan oleh orang tua/ walinya. Karenanya perlu dilakukan pembinaan dengan metode lain yang tujuannya ialah mempertajam kemampuan Anak untuk mengambil keputusan terhadap setiap akibat perbuatannya. Terhadap pembinaan tersebut harus bersifat kongkrit yang mana diharapkan akan memberikan akibat langsung pada Anak apabila Anak salah dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna warna biru terang bertuliskan "OXYDER" yang berlumuran darah;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 7,5 cm dan gagang dan kumpang/sarungnya dililit dengan lakban hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 28 cm dan gagang terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 34 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan *"Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak."*;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Korban Dedi Susanto meninggal dunia;
- Perbuatan Anak memberikan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Telah terdapat perdamaian antara Keluarga Anak dan Keluarga Korban;
- Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh Istri Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) lembar jaket warna biru berlumuran darah;
  - 5.2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru terang bertuliskan "OXYDER" yang berlumuran darah;
  - 5.3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 7,5 cm dan gagang dan kumpang/sarungnya dililit dengan lakban hitam;
  - 5.4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 28 cm dan gagang terbuat dari kain warna hitam;
  - 5.5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 34 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H, Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)